

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran berikut:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin

Kegiatan investasi atau menghimpun dana masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti bank, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Di Banjarmasin, terdapat banyak sekali lembaga jasa keuangan yang menawarkan jasa investasi. Dengan banyaknya lembaga perbankan baik itu konvensional juga syariah, serta lembaga jasa keuangan lain seperti *Indonesian Stock Exchange* (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI), asuransi, koperasi, BMT, hingga pialang berjangka. Semua lembaga jasa keuangan tersebut merupakan lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini dikarenakan mereka dibawah pengaturan dan

pengawasan OJK sebagai regulator tunggal pengawas industri jasa keuangan.¹ Dalam hal izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, ada beberapa jenis izin usaha yakni izin usaha sebagai Bank, Manajer Investasi, dan Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka). Izin tersebut wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan apabila ingin melakukan kegiatan investasi dan mengelola dana masyarakat. Pemberian izin usaha tersebut dimaksudkan agar perusahaan melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya izin tersebut juga sebagai bentuk kepercayaan konsumen jasa keuangan sehingga memberikan rasa perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan, serta sebagai rasa tanggung jawab penuh bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan investasi yang sesuai dengan ketentuan.

Akan tetapi dalam praktiknya, ada juga perusahaan yang melakukan kegiatan investasi tapi tidak memiliki izin dari OJK. Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan investasi ini hanya memiliki izin badan usaha atau badan hukum namun tidak memiliki izin usaha selain sebagai Bank, Manajer Investasi, dan Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) yang hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar

¹Andika Prasetya, Staf Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa 5 April 2016. 15:30 WITA

Perusahaan (TDP). Perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha dari OJK, artinya tidak terdaftar di OJK sehingga tidak dibawah pengawasan OJK. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau investasi. Karena kegiatan perusahaan tersebut tidak memiliki izin, maka akan memiliki potensi merugikan masyarakat. Kegiatan investasi yang tidak memiliki izin ini dalam jangka panjang akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terutama terhadap sektor jasa keuangan tentang lembaga investasi atau penghimpunan dana yang memiliki izin resmi dari OJK. Perusahaan-perusahaan tersebut memang bertujuan melakukan penipuan dengan berkedok investasi. Perusahaan yang melakukan kegiatan investasi tersebut biasanya muncul dan menawarkan produknya dengan modus bermacam-macam, antara lain modus sederhana perusahaan berkedok agribisnis, intan, emas, hingga melalui media internet yang rumit sampai produk canggih finansial di luar negeri. Namun modus yang paling banyak adalah modus investasi emas secara langsung, dan dan melalui media internet yang menggunakan skema Piramida/Ponzi atau *Money Game*.² Seperti investasi yang dilakukan oleh MMM (Manusia Membantu Manusia) dan Uang Teman.com, dengan mengajak masyarakat untuk bergabung melakukan investasi melalui sistem di internet. OJK

²Andika Prasetya, Staf Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Jumat 19 Agustus 2016. 16:06 WITA.

memberikan karakteristik perusahaan-perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK yang perlu diwaspadai oleh masyarakat antara lain:

1. Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) besar/tidak wajar (*money game*);
2. Tidak ditawarkan melalui lembaga penyiaran (TV dan radio), namun ditawarkan melalui internet/*online*, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik;
3. Bersifat berantai, "*member get member*", namun tidak terdapat barang yang menjadi obyek investasi, atau terdapat barang, namun harga barang tersebut tidak wajar jika dibanding dengan barang sejenis yang dijual dipasar;
4. Dana masyarakat dikelola/diinvestasikan kembali pada proyek di luar negeri;
5. Menggunakan *public figure*, pejabat, tokoh agama, dan artis;
6. Menjanjikan bonus barang mewah (mobil mewah), *tour* keluar negeri;
7. Mengaitkan antara investasi dengan *charity* atau ibadah;
8. Memberi kesan seolah-olah bebas risiko;
9. Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/multi nasional;
10. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

Berdasarkan data perusahaan yang menawarkan dan menyelenggarakan kegiatan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK seluruh Indonesia per Februari 2016 ada 377 perusahaan, sedangkan khusus di wilayah Banjarmasin pihak OJK menemukan ada 2 perusahaan besar yakni Manusia Membantu Manusia (MMM) dan Dream for Freedom (D4F). Luasnya bidang pengawasan yang dilakukan oleh OJK sehingga hanya memiliki 2 data perusahaan investasi besar yang tidak memiliki izin di daerah Banjarmasin. Dua perusahaan investasi yang tidak memiliki izin tersebut juga merupakan perusahaan cabang yang ada di Banjarmasin. Menurut Andika Prasetya, staf di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, pihak OJK Regional 9 Kalimantan tidak begitu banyak tahu perusahaan investasi yang tidak memiliki izin yang ada di daerah Banjarmasin. Data kedua perusahaan tersebut merupakan data yang didapat dari OJK pusat yang berada di Jakarta kemudian juga dari pengaduan atau laporan konsumen masyarakat Banjarmasin. Sepanjang tahun 2015 hingga 2016 baru ada 2 pengaduan. Dua orang tersebut juga mewakili beberapa orang lainnya mengenai investasi D4F.³

Berdasarkan SP-78/DKNS/OJK/8/2016, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan *Investor Alert Portal* (IAP) atau portal *website* berisi perusahaan investasi keuangan yang tidak terdaftar di OJK sebagai respon atas pertanyaan dari masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi. Menurut

³Andika Prasetya, Staf Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Jumat 19 Agustus 2016. 15:06 WITA.

Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, terdapat 163 kegiatan investasi dilakukan oleh entitas yang tidak jelas otoritas pengawasnya. Sementara sisanya, tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena tidak memiliki informasi yang cukup terkait dengan penawaran investasinya.⁴ Sedangkan data laporan pengaduan masyarakat terkait investasi yang tidak memiliki izin secara nasional ada 430 pengaduan.

Sesuai dengan salah satu tugas OJK yakni melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan sektor industri keuangan nonbank. Juga dalam tugas dan wewenangnya yakni mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, terhadap permasalahan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin dari OJK, karena perusahaan yang menawarkan investasi tersebut bukan berasal dari LJK dan tidak dibawah wewenang OJK, maka OJK tidak bisa langsung mengambil tindakan segera melakukan penanganan sendiri. Pihak OJK hanya melakukan penindakan terhadap lembaga keuangan dibawah pengawasannya. Hal ini dikarenakan pihak OJK terkendala dalam masalah kelembagaan dan lintas sektoral terhadap perusahaan investasi yang tidak memiliki izin tersebut. Pihak perusahaan tersebut memiliki badan hukum, akan tetapi tidak memiliki izin usaha dari OJK, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa terdeteksi sebelum adanya kasus dan

⁴Dokumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan tahun 2016.

pengaduan dari masyarakat. OJK tidak bisa memantau dan mengawasi dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK sebagai perusahaan investasi. Kebanyakan pengaduan dari masyarakat juga sudah mengalami kerugian baru melaporkan kepada OJK. Masyarakat hanya melapor jika sudah mengalami kerugian. Masyarakat masih kurang kewaspadaan dikarenakan kurangnya informasi keuangan dan belum adanya ketentuan hukum yang dinamis yang dapat mengantisipasi tren kejahatan keuangan yang semakin canggih, dan terkoordinir dengan baik. Adanya investasi yang tidak memiliki izin yang merugikan masyarakat dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang memiliki izin dari OJK. Di sisi lain, OJK menyadari perusahaan yang tidak memiliki izin tersebut tidak berada dibawah pengawasan OJK karena bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Namun, dalam upaya OJK agar permasalahan investasi ini tidak meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat lebih banyak lagi, OJK berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Ada beberapa upaya yang dilakukan OJK, antara lain:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yakni upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian sebelum terjadi. Dalam upaya preventif ini, pihak OJK berusaha menaikkan tingkat literasi keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah dibekali pengetahuan

mengenai lembaga dan produk-produk jasa keuangan. Dengan upaya preventif ini, diharapkan pola pikir masyarakat terbentuk menjadi lebih baik sehingga masyarakat bisa membedakan dan mengenali produk keuangan yang aman dan terpercaya. Sejak berdirinya OJK Regional 9 Kalimantan mulai tahun 2013 hingga 2016, upaya preventif baru dilakukan pada tahun 2014 dan itupun sangat terbatas. Hingga 2015 mulai banyak dilakukan dan ditahun 2016 mulai terprogram dengan jelas. Ditahun awal tidak ada upaya preventif, walaupun di undang-undang sudah tertuang namun fungsi yang aktif baru pengawasannya. Sebab masih baru berdiri, SDM OJK yang masih terbatas serta infrastruktur juga terbatas. Saat awal tahun 2013 saja SDM OJK Regional 9 Kalimantan masih 14 orang. Beberapa langkah OJK Regional 9 Kalimantan dalam upaya preventif antara lain:

a. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi sektor jasa keuangan pada mulanya masih terpusat di daerah Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura selama kurang dari 3 tahun berjalan. Sekarang kegiatan sosialisasi dan edukasi mulai dilakukan di daerah daerah lebih jauh seperti Kotabaru Balangan dan lain-lainnya. Untuk tahun 2016 ini sudah terealisasi 16 kali sosialisasi dan edukasi. Sasaran sosialisasi dan edukasi diarahkan kepada semua kalangan.

b. *Talk show* RRI Banjarmasin dan Smart FM

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Agus Priyanto didampingi Deputi Area Banjarmasin PT Pegadaian, dan Kepala Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia Kalsel, sebagai narasumber dalam acara Talkshow dengan topik “Investasi Bodong” di Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin.

c. Pelatihan UMKM

Dalam pelatihan yang dihadiri 300 UMKM di Kalimantan Selatan, OJK memberikan materi waspada investasi bodong yang disampaikan sebagai salah satu rangkaian materi dalam pelatihan sehari UMKM.

d. Kerjasama dengan *stakeholder*, salah satunya dengan bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Antasari (IAIN) Banjarmasin. Adanya kerjasama ini merupakan kerjasama eksklusif antara pihak OJK dengan IAIN. Melalui kerjasama ini, mahasiswa IAIN yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibekali mengenai lembaga dan produk-produk keuangan serta kiat menghadapi penawaran investasi ilegal sebagai agen literasi keuangan menjadi perpanjangan tangan OJK dalam upaya literasi keuangan. Kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2019.

e. Sosialisasi Keuangan dalam KKN Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Agus Priyanto memberikan sambutan dalam kegiatan OJK Masuk Desa dalam rangka percepatan akses keuangan daerah program kerjasama antara Kantor OJK Regional 9 Kalimantan dan IAIN Antasari Banjarmasin serta Sosialisasi Keuangan dan bazar mini bersama Bank Kalsel, Bank BRI, Asuransi Jasindo, Pegadaian (Persero), dan BPJS Kesehatan. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Seksi Kepemerintahan Kabupaten Balangan, serta masyarakat setempat penduduk Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.⁵

2. Upaya Represif

Adanya upaya represif ini tidak lepas dari upaya preventif diatas. Upaya ini mutlak diperlukan sebab investasi yang tidak memiliki izin sudah terlanjur banyak ada ditengah-tengah masyarakat. Selain memberikan edukasi dan sosialisasi, OJK membuka layanan pengaduan dan juga perlu membentuk satuan kerja yang dapat menindak masalah investasi tersebut. Untuk itu dibentuklah satuan kerja khusus yaitu

⁵Dokumen OJK Regional 9 Kalimantan tahun 2016.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Satgas Waspada Investasi ini hanya ada di Jakarta, sehingga apabila ada laporan dan pengaduan dari seluruh wilayah Indonesia maka akan diteruskan ke Jakarta. Hal ini dinilai tidak efisien dan lambat sebab banyak sekali pengaduan dan laporan diberbagai wilayah mengenai investasi yang tidak memiliki izin akan tetapi yang bertindak menangani dan melakukan penyidikan hanya di Jakarta saja. Karena kurang maksimal, maka sebagai upaya OJK dalam menangani keterbatasan tersebut berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan dana masyarakat dan Pengelolaan Investasi, sehingga dibentuklah Satgas Waspada Investasi Daerah oleh OJK Regional 9 Kalimantan yang diresmikan tanggal 29 Agustus 2016 lalu. Anggota Satgas Waspada Investasi Daerah ini terdiri dari: kantor OJK Regional 9 Kalimantan, Reserse Kriminal Khusus

Polda Kalsel, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalsel, Badan Koordinasi Penanaman Modal Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel. Tugas utama Satgas Waspada Investasi Daerah antara lain:

1. Kegiatan Pencegahan, yakni:
 - a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang kegiatan investasi oleh perusahaan yang tidak memiliki izin atau menyalahgunakan izin. Tugas ini dilaksanakan melalui upaya preventif yang dijalankan oleh OJK.
 - b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya kegiatan investasi yang tidak memiliki izin.
2. Kegiatan penanganan, yakni:
 - a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, tugas ini belum dilakukan di OJK Regional 9 Kalimantan, tidak ada unit intelejen yang melakukan inventarisasi mengenai kasus-kasus investasi tersebut. Kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin semua diperoleh dari adanya pengaduan dan laporan masyarakat. Semua kasus-kasus yang masuk ke OJK sebelum ada Satgas Waspada Investasi Daerah di seluruh kantor OJK di seluruh Indonesia, di teruskan ke OJK pusat untuk

ditangani lebih lanjut. Dalam kasus pengaduan 2 orang masyarakat Banjarmasin mengenai investasi pada D4F tahun 2015, pihak OJK Regional 9 Kalimantan hanya meneruskan pengaduan masyarakat kepada OJK pusat. Karena D4F yang ada di Banjarmasin hanya cabangnya saja. OJK Regional 9 Kalimantan belum memiliki wadah Satgas Waspada Investasi untuk melakukan penanganan terhadap D4F saat itu.

- b. Menganalisis kasus-kasus. Sudah dilakukan oleh pihak OJK Regional 9 Kalimantan. Kasus-kasus yang dianalisis merupakan kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat yang berskala besar seperti D4F dan MMM. Kasus investasi ini juga diperoleh dari OJK pusat. Sedangkan kasus investasi yang skalanya kecil tidak dilakukan analisis.
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu caranya adalah ketika pihak perusahaan investasi tersebut mengadakan seminar di suatu tempat, pasti memerlukan izin keramaian. Izin tersebut dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Karena masih belum ada koordinasi dengan pihak kepolisian, maka tugas ini belum dilaksanakan oleh OJK.

- d. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait. Pihak OJK melakukan koordinasi dengan anggota Satgas daerah lainnya dengan meningkatkan komunikasi yang lebih baik dan lebih intens agar lebih kooperatif.
- e. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Tugas ini belum dilaksanakan karena Satgas Waspada Daerah masih baru diresmikan kemudian belum ada kesepakatan yang dibuat.

Selama 3 tahun OJK berdiri, OJK Regional 9 Kalimantan sudah ada melakukan penanganan terhadap investasi yang tidak memiliki izin tersebut. Akan tetapi pihak OJK menuturkan bahwa penanganan tersebut masih terbatas pada upaya preventif saja. Sejak 2013 hingga 2015 tidak dilakukan penindakan, baru mulai tahun 2016 tepatnya sejak Satgas Waspada Investasi Daerah diresmikan, baru memulai melakukan penindakan di daerah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan, sejak Satgas Waspada Investasi Daerah diresmikan hingga saat ini, belum ada kasus investasi yang tidak memiliki izin yang ditangani, dikarenakan belum ada masyarakat yang melapor mengenai permasalahan investasi tersebut.⁶

⁶Andika Prasetya, Staf Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin 28 November 2016. 16:00 WITA.

2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin

Kendala yang dihadapi OJK dalam menangani investasi yang tidak memiliki izin yakni:

- a. Internal, kendala yang dihadapi OJK adalah masalah kelembagaan. Dalam hal ini adalah keterbatasan OJK dalam menangani dan menindaklanjuti masalah investasi yang tidak memiliki izin usaha, hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan kegiatan investasi tersebut bukan dibawah pengawasan OJK. Selain itu, terbatasnya SDM OJK juga menjadi kendala tersendiri bagi pihak OJK Regional 9 Kalimantan. Berdasarkan pengetahuan penulis sewaktu melakukan penelitian, staf OJK di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen hanya ada satu orang. Sedangkan keseluruhan pegawai OJK hingga saat ini berjumlah 38 orang dan akan ada penambahan pegawai lagi nantinya sebanyak 4 orang.
- b. Eksternal, yakni masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan ketakutan juga keengganan masyarakat untuk melapor. Menurut pihak OJK Regional 9 Kalimantan menjelaskan bahwa keengganan masyarakat melapor karena pertama masyarakat malu, kedua, syarat melapor harus menggunakan laporan tertulis untuk diproses pihak kepolisian, sedangkan masyarakat hanya mau laporan lisan karena

mereka beranggapan takut akan dimanfaatkan, ketiga, masyarakat takut tapi masih berharap uang mereka kembali.

- c. Koordinasi dengan *stakeholder* daerah terkait, adanya penggantian besar-besaran kepala instansi daerah yang masuk dalam Satgas Waspada Investasi Daerah membuat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2016 tentang keanggotaan Satgas Waspada Investasi Daerah menjadi bubar. Sehingga anggota yang aktif hanya Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, OJK dan BI. Sedangkan semua anggota dari instansi daerah tidak aktif. Hal ini mengakibatkan program kerja ditunda dan belum diambil dan diputuskan. Adanya penggantian besar-besaran ini diakibatkan pemerintahan Kalimantan Selatan yang tidak stabil.

B. Analisis Data

1. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin

Dalam analisis peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat khususnya menangani masalah investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin dari OJK di Banjarmasin berperan sangat penting. Permasalahan investasi tersebut sudah lama ada bahkan sejak tahun 1975 hingga saat ini tetap

eksis ditengah-tengah masyarakat. Di Banjarmasin sendiri banyak sudah terkuak kasus investasi yang tidak memiliki izin, diantaranya pada tahun 2001 investasi intan oleh Lihan, investasi *voucher* hingga yang terungkap tidak lama-lama ini seperti MMM dan juga Dream For Freedom (D4F). Dalam pengaduan masyarakat Banjarmasin mengenai investasi D4F, ada 2 pengaduan tentang investasi yang tidak memiliki izin yang melaporkan kepada pihak OJK Regional 9 Kalimantan namun kepada penulis, pihak OJK Regional 9 Kalimantan tidak bisa memberikan data mengenai 2 pelapor tersebut agar penulis bisa menggali data dari “korban” investasi yang tidak memiliki izin, hal ini dikarenakan itu merupakan rahasia dan sebagai salah satu upaya OJK untuk menjaga privasi.

UU Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Otoritas Jasa keuangan menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adanya penawaran dan permasalahan investasi ini merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tumbuhnya penawaran investasi yang tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat dengan modus imbal hasil yang tinggi membuat masyarakat cepat sekali tergiur untuk mendapatkan uang tanpa perlu berusaha keras berusaha. Seringkali masyarakat yang terjebak dalam investasi ini adalah orang-orang kaya namun tidak mengerti dengan jelas dan paham mengenai produk dan jasa keuangan yang mereka gunakan. Tawaran investasi dengan imbal hasil yang tinggi ini

dalam investasi yang tidak memiliki izin bertabrakan dengan kaidah investasi yang sebenarnya. Dalam dunia investasi dikenal istilah *high risk high return*, artinya semakin tinggi janji keuntungan yang diberikan, semakin tinggi pula risiko yang melekat didalamnya.⁷ Sedangkan dalam kegiatan investasi yang tidak memiliki izin hampir dapat dikatakan tidak ada *high risk*, yang ada hanya *high return*. Semua itu merupakan cara mereka dalam menjebak masyarakat agar mau berinvestasi.

Banyak sekali lembaga keuangan yang menyediakan jasa investasi, yang sudah tentu legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, seperti di bank ataupun lembaga non bank. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa berinvestasi di lembaga jasa keuangan yang legal keuntungannya tidak seberapa. Padahal jika dikaitkan dengan kaidah investasi diatas, semakin tinggi risiko maka akan semakin tinggi pula keuntungannya dan begitu pula sebaliknya. Setiap produk investasi yang ada di lembaga jasa keuangan semuanya memiliki *risk* dan *return* masing-masing. Contohnya saja berinvestasi saham, tingkat keuntungannya lebih tinggi dibanding deposito. Namun, jika dilihat dari segi risikonya, investasi di deposito jauh lebih rendah daripada saham. Karena harga saham bisa menjadi sangat tinggi bahkan juga bisa sangat rendah akibat

⁷Elvyn G. Masassaya, *Cara Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 112.

fluktuasi harga di pasar. Tidak seperti deposito yang risikonya karena tergerus inflasi saja.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak OJK, penulis dapat menganalisis bahwa motif kebanyakan dari investasi ini lebih banyak menggunakan skema Ponzi atau skema Piramida dan *Money Game*. Artinya, dalam investasi ini tidak ada barang atau usaha yang dilakukan, akan tetapi hanya memutar dana yang didapat dari anggota-anggotanya. Pada mulanya adalah perekrutan sejumlah investor yakni pihak promotor atau orang-orang yang di awal masuk untuk merekrut kembali investor-investor baru dengan cara meyakinkan orang-orang salah satu caranya melalui menunjukkan sejarah keberhasilan para investor terdahulu. Kemudian investor yang baru tersebut juga disuruh melakukan perekrutan investor baru lagi. Saat melakukan perekrutan harus membayar biaya sebagai anggota. Setiap kali anggota tersebut berhasil merekrut investor baru, maka akan mendapatkan pengembalian uang dengan tingkat bunga tertentu. Cara tersebut terus-menerus terulang sampai pada akhirnya skema tersebut runtuh atau mengalami kebangkrutan ketika investor tidak bisa lagi merekrut investor baru lagi.

Menurut kaidah investasi, sejatinya harus ada barang ataupun usaha yang akan diinvestasikan. Sedangkan dalam hal ini tidak ada usaha yang dijalankan. Yang ada hanya para investor mengajak orang-orang baru untuk berinvestasi, padahal tidak ada investasi yang jelas, hanya memutar dana dari anggota-anggota yang baru masuk untuk dibayarkan kepada investor lama.

Yang menciptakan skema Ponzi dan *Money Game* ini sendiri yakni Charles K. Ponzi juga dari awal memang dipergunakannya untuk menipu melalui media investasi. Ponzi terkenal setelah ia menawarkan investasi berupa transaksi spekulatif peranko Amerika Serikat terhadap peranko asing sekitar tahun 1919-1920 yang tidak lain hanyalah akal-akalan untuk menipu para investor.⁸ Maka sudah seharusnya permasalahan investasi ini harus diatasi agar tidak ada lagi merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat, karena memang pada dasarnya investasi ini tujuannya adalah untuk penipuan yang dibungkus dengan investasi. Tapi investasi yang dimaksud adalah sebagai kemasam luarnya saja, karena tidak ada aktivitas apapun selain memutar dana anggotanya saja.

Investasi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan sebagai pendorong dan penggerak ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai persiapan untuk masa depan, juga sebagai anjuran dan merupakan larangan Allah untuk menimbun harta benda dan memerintahkan agar memutar dan memberdayakannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9:34.

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

⁸Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 41.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih.”⁹

Selain itu dalam ekonomi syariah juga diatur prinsip-prinsip tentang investasi, diantaranya adalah investasi harus halal dan terbebas dari unsur riba', gharar, dan maysir serta kegiatan yang dilakukan dalam investasi harus transparan untuk mencegah adanya keraguan dan kerugian diantara investor dan pengelola dana. Akan tetapi dalam investasi yang tidak memiliki izin tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam investasi tersebut perusahaan melakukan penyelenggaraan investasi dengan tujuan untuk menipu, dalam hal ini adalah dana-dana yang terkumpul akan diinvestasikan kembali, padahal dana tersebut diputar untuk membayar anggota-anggota yang lebih dulu masuk dalam investasi tersebut. Ketidakjelasan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin menawarkan investasinya serta ketidaktransparanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam mengelola investasi tersebut. Kemudian tidak adanya izin yang dimiliki dalam kegiatan operasionalnya menambah daftar panjang pelanggaran aturan tentang prinsip-prinsip investasi secara syariah.

Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai sektor jasa keuangan dan produk jasa keuangan inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak tidak

⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 2010), hlm. 153.

bertanggung jawab untuk menipu masyarakat melalui investasi yang tidak memiliki izin dari OJK. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat secara tegas disebutkan bahwa OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta LJK untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK yang disebutkan diatas merupakan bentuk nyata OJK untuk menangani permasalahan investasi yang meresahkan dan merugikan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat Banjarmasin. Bentuk implementasi dari pasal 28 tersebut adalah upaya preventif dan represif.

Upaya preventif yakni memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang sektor jasa keuangan, baik produk dan layanannya. Hal ini juga sejalan dengan upaya OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia agar mengerti dan paham mengenai sektor jasa keuangan. Dengan ini diharapkan masyarakat sudah memiliki antisipasi secara dini apabila masyarakat ditawari investasi yang tidak memiliki izin dari OJK. Sejak 3 tahun berdiri di Banjarmasin, tepatnya pada tahun 2013 upaya preventif

belum dijalankan sepenuhnya sesuai dengan yang tertulis di undang-undang. Padahal, masyarakat Banjarmasin sudah banyak yang terjebak ikut penawaran investasi yang tidak memiliki izin karena masyarakat Banjarmasin tingkat literasi keuangannya masih rendah. Bukan hanya di Banjarmasin saja, bahkan survei nasional menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan secara nasional hanya 21,8 %.¹⁰ Belum maksimalnya upaya preventif ini dikarenakan kantor OJK yang masih baru, SDM yang terbatas yang pada waktu itu hanya 14 orang membuat fungsi OJK masih terbatas dan fokus pada pengawasan bank-bank saja. Menurut penulis, hal ini dikarenakan semua kewenangan yang telah ditetapkan perundang-undangan perlu proses dan waktu serta kesiapan OJK sendiri dalam menjalankannya. Karena fokus utama OJK pada saat itu lebih kepada pengawasan bank yang harus diperbaiki lebih lagi setelah adanya penyerahan wewenang tugas pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK. Begitu pula pada tahun 2014, masih tetap fokus pada pengawasan perbankan. Akan tetapi mulai tahun 2015 hingga 2016 sudah mulai melakukan tugas dan wewenang OJK yang lain, yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK mulai melakukan upaya preventif, seperti edukasi dan sosialisasi OJK melalui media-media wartawan (*jumpa fans*), *talk show* di radio RRI dan Smart FM, pembekalan mahasiswa KKN IAIN Antasari Banjarmasin, dan setiap ada kerjasama dengan pihak OJK selalu diselipi materi tentang

¹⁰Dokumen Ororitas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan tahun 2016.

edukasi sektor jasa keuangan juga masalah investasi ilegal. Selain upaya preventif, juga ada upaya represif. Dalam konteks upaya represif ini, pihak OJK membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melapor terhadap adanya penawaran investasi yang tidak memiliki izin OJK atau bagi masyarakat yang sudah tertipu untuk ditindaklanjuti pengaduannya.

Dari hasil wawancara dengan pihak OJK, penulis menemukan adanya keterbatasan OJK dalam upaya represif. Pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam pasal 28, yakni pada poin (b) meminta LJK untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan (c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Penulis menganalisis bahwa dalam pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat ada pembagian. Konsumen yang dimaksud dalam UU Nomor 21 tentang OJK adalah pihak yang menempatkan dana atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang Polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Sedangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, yakni dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka, yang memperoleh izin usaha untuk menghimpun dana masyarakat adalah perbankan,

Manajer Investasi, dan Pialang Berjangka.¹¹ Jika termasuk dalam UU tersebut artinya perusahaan atau lembaga tersebut adalah lembaga jasa keuangan (LJK) dan boleh melakukan penghimpunan dana serta berada dibawah kewenangan OJK dalam mengawasinya serta tunduk dalam ketentuan OJK. Sehingga dapat penulis pahami bahwa konsumen adalah yang menggunakan LJK yang diawasi oleh OJK. Sedangkan dalam permasalahan investasi yang tidak memiliki izin usaha dari OJK ini adalah masyarakat, yang bukan konsumen atau orang yang memanfaatkan dan menempatkan dananya di LJK, dan perusahaan investasi ini juga bukan berasal dari LJK, artinya tidak dalam pengawasan OJK. Jika dalam konteks perlindungan konsumen, OJK dapat melakukan kewenangan OJK sesuai dengan pasal 28 untuk butir (a), (b), dan (c) dan dapat diteruskan lagi dilakukan pembelaan hukum, karena dalam hal ini adalah permasalahan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Beda kondisinya jika konteksnya adalah perlindungan masyarakat. Masyarakat dalam permasalahan investasi ini bukan konsumen. Perusahaan investasi tersebut juga bukan LJK. Belum ada UU yang mengikat dan mengatur permasalahan investasi yang tidak memiliki izin ini. Jika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka OJK tidak ada wewenang dalam melindungi masyarakat mengenai permasalahan investasi yang tidak memiliki izin ini secara represif. Hal ini yang menyebabkan

¹¹Kaltim Post, "Tips dari OJK untuk Kenali Penipuan Berkedok Investasi", <http://kaltim.prokal.co/read/news/253521-tips-dari-ojk-untuk-kenali-penipuan-berkedok-investasi.html> (3 Desember 2016).

terbatasnya ruang gerak OJK dalam menangani permasalahan investasi ini. Kenyataannya, permasalahan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK sudah lama ada jauh sebelum OJK dibentuk. Padahal, dalam Al- Quran sudah dijelaskan dan diatur bahwa perlindungan hukum baik itu untuk konsumen maupun masyarakat haruslah mendapat perlakuan yang sama. Allah berfirman dalam Q.S. an- Nisaa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”¹²

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah menafsirkan bahwa dalam ayat tersebut merupakan perintah untuk berlaku adil dalam menegakkan keadilan. Menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya sebagai sifat yang melekat pada diri dan melaksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batin. Menjadi penegak keadilan untuk diri sendiri, kedua orang tua dan kerabat, baik kaya atau miskin,

¹²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 2010), hlm. 79.

bukan kondisi tersebut menjadi alasan untuk tidak menegakkan keadilan. Ayat ini turun ketika Rasulullah saw. menghadapi kasus ada dua orang yang satu kaya dan satunya lagi miskin dimana hati Nabi cenderung membela yang miskin karena iba akibat kemiskinannya.¹³

Menurut penulis, dalam perspektif Islam, perlindungan konsumen dan masyarakat hendaknya didasarkan pada rasa takut terhadap Allah, bukan hanya dari negara atau pemerintah. Karena dengan begitu artinya ada pemisahan dan perbedaan perlindungan. Karena dalam menegakkan keadilan dalam hal ini OJK sebagai penegak keadilan di sektor jasa keuangan, haruslah menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Tidak hanya membela dan berlaku adil terhadap konsumen selaku pengguna jasa keuangan yang diawasi oleh OJK saja, akan tetapi masyarakat yang juga terjebak kasus investasi ini juga harus diberikan perlindungan. Dengan didasarkan pada rasa takut kepada Allah dan adanya persamaan perlindungan, maka akan tercipta keadilan dan ketenangan batin karena sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga pada akhirnya fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor keuangan akan tercapai.

Jika bercermin dengan pengawasan serta perlindungan dalam perspektif Islam, maka pada sejarah perekonomian Islam yakni padazaman nabi

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 757.

Muhammad SAW terdapat sebuah lembaga yang dinamakan *Hisbah* (pengawas) yang tugasnya adalah memantau dan mengawasi praktik-praktik dalam kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadits.¹⁴

Fungsi, tugas dan wewenangnya hampir mirip dengan yang dilakukan OJK, hanya berbeda zaman dan pada zaman tersebut kegiatan serta lembaga keuangan tidak serumit seperti sekarang. Dalam perannya, *Hisbah* sangat berperan dalam perekonomian bukan hanya sebagai pengawas namun juga membuat regulasi, memberikan nasehat (edukasi dan pemahaman) serta melakukan penindakan dalam hal ini memberikan sanksi serta menjatuhkan hukuman jika ada yang melakukan kegiatan yang menyimpang dalam (perekonomian) bisnis. Dalam perannya sebagai pengawas, *Hisbah* tidak hanya mengawasi orang-orang yang melakukan kegiatan perekonomian saja, namun seluruh masyarakat juga ikut jadi bagian tanggung jawab mereka. Memberikan perlindungan yang sama terhadap masyarakat, agar masyarakat merasa aman serta sejahtera dan tidak ada ketimpangan dalam masyarakat di dalam perlindungan disektor perekonomian.

Adanya perbedaan perlindungan konsumen maupun masyarakat ini merupakan sebuah keterbatasan OJK yang harus dibenahi bersama-sama. Karena permasalahan investasi ini sifatnya merugikan dan penipuan, maka

¹⁴Adi Sasono, Didin Hafiduddin dan A.M Saefudin, *Solusi Islam atas Problematika Umat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 56.

yang berhak memutuskan dan menyelesaikan adalah pihak kepolisian. Untuk itulah diperlukan pihak-pihak lain untuk bersama-sama OJK membantu menangani permasalahan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK. Maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan tanggal 19 Maret 2012 dibentuklah satuan kerja khusus yaitu Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi dengan anggotanya terdiri dari OJK, BI, Kejaksaan Agung, Polri, Kemkominfo.

Sebelum dibentuknya Satgas Waspada Investasi Daerah, semua pengaduan diteruskan ke Satgas Waspada Investasi Pusat yang ada di Jakarta. Artinya, pihak OJK Regional 9 Kalimantan sebelum ada Satgas Waspada Investasi Daerah boleh penulis katakan belum melakukan sepenuhnya upaya represif sesuai yang tertulis di perundang-undangan. Hal ini disebabkan Satgas Waspada Investasi hanya ada dipusat saja. Karena tidak efisien dan penanganannya lambat serta banyaknya kerugian yang ditimbulkan, maka secara serentak pada bulan Agustus hingga Oktober 2016 dibentuklah Satgas Waspada Investasi Daerah di setiap kantor OJK seluruh Indonesia.

Satgas Waspada Investasi Daerah yang dibentuk OJK Regional 9 Kalimantan bersama-sama pihak terkait pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan anggotanya yakni Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kalsel, Badan Koordinasi Penanaman Modal Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel. Pembentukan Satgas Waspada Investasi Daerah ini sebagai upaya penanganan masalah investasi yang tidak memiliki izin yang ada di daerah-daerah. Selama 3 bulan sejak Satgas Waspada Investasi dibentuk sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi masih tetap terbatas pada upaya preventif saja. Meskipun sudah ada wadah yang nyata untuk menangani masalah investasi, namun untuk wilayah Banjarmasin sejak Satgas Waspada Investasi dibentuk masih belum ada pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai kasus investasi yang tidak memiliki izin..

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis temukan mengenai tugas utama Satgas Waspada Investasi, dari 6 tugas utama yang berjalan hanya ada 2 tugas yang berjalan yakni memberikan edukasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan melakukan koordinasi dengan anggota Satgas. Sedangkan yang lainnya ada 1 yang masih belum optimal dilakukan, dan 3 tugas lainnya tidak berjalan sama sekali. Penulis berpendapat, tugas yang dilakukan masih pada upaya preventif saja. Artinya wewenang dan tugas yang sudah ditentukan belum terlaksana dengan maksimal. Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang berfungsi mengatur, mengawasi di sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen dan masyarakat seharusnya melakukan tugas dan wewenangnya dengan dengan sebaik-baiknya. OJK mengemban amanah yang

besar sebagai pengawas tunggal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun/23:8.

﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”¹⁵

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah menafsirkan bahwa dalam ayat tersebut merupakan ayat tentang amanah (kepercayaan). Islam mengajarkan bahwa amanat adalah asas keimanan. Amanat dalam pundak manusia ada empat yakni antara manusia dengan Allah, seseorang dengan orang lain, seseorang dengan lingkungan, dan amanat dengan dirinya sendiri. Kata “janji” adalah komitmen antara dua orang atau lebih untuk sesuatu yang disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Janji semacam inilah salah satu yang paling banyak dilanggar.¹⁶

Berdasarkan firman Allah di atas, OJK Regional 9 Kalimantan seharusnya menjalankan semua tugas yang diembannya dengan sebenarnya dan tidak hanya beberapa tugas yang dilakukan namun semuanya harus dilakukan dan beberapa tugas yang belum optimal dijalankan selalu dilakukan pembenahan, agar tercapai tujuan OJK dalam melindungi

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 2010), hlm. 273.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 160.

kepentingan konsumen dan masyarakat sehingga permasalahan investasi yang tidak memiliki izin di Banjarmasin dapat ditangani dengan baik dan diharapkan tidak ada lagi permasalahan investasi yang tidak memiliki izin nantinya.

2. Analisis Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam menangani kegiatan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK di Banjarmasin

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan mewawancarai pihak OJK Regional 9 Kalimantan, yaitu bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

Pertama, dari internal, kendala yang dihadapi OJK adalah masalah kelembagaan. Adanya perbedaan dan keterbatasan perlindungan konsumen dan masyarakat didalam UU OJK menjadi kendala yang perlu dibenahi oleh OJK. Keterbatasan OJK dalam menangani dan menindaklanjuti masalah investasi ilegal, hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan kegiatan investasi yang tidak memiliki izin tersebut bukan berasal dari LJK dan tidak dibawah pengawasan OJK. Selain itu, terbatasnya SDM OJK juga menjadi kendala tersendiri bagi pihak OJK Regional 9 Kalimantan. Berdasarkan pengetahuan penulis sewaktu melakukan penelitian, staff OJK di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen hanya ada satu orang.

OJK memang pengawas tunggal sektor jasa keuangan, akan tetapi dalam permasalahan yang bukan dalam wewenangnya dalam hal ini masalah

investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK, maka OJK tidak bisa langsung begitu saja menindak. Menurut penulis, hal ini memang benar. OJK memang tidak bisa begitu saja langsung menindak perusahaan atau lembaga yang bukan dibawah wewenangnya. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka upaya yang ditempuh adalah dengan lebih menggiatkan lagi didalam kewenangan dalam tindakan pencegahan, yakni terus melakukan upaya preventif, kemudian karena telah ditetapkan Satgas Waspada Investasi Daerah, maka OJK Regional 9 Kalimantan sudah dapat melakukan tindakan represif dan mulai menjalankan semua fungsi dalam Satgas Waspada Investasi Daerah tersebut.

Kedua, dari eksternal, yakni masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Saat ini saja, tingkat literasi keuangan secara nasional hanya mencapai angka 21,8%. Sehingga banyak masyarakat kurang memahami dan sadar akan risiko serta manfaat yang ditawarkan produk dan jasa keuangan. Kendala lainnya adalah ketakutan dan keengganan masyarakat untuk melapor. Menurut pihak OJK Regional 9 Kalimantan menjelaskan bahwa keengganan masyarakat Banjarmasin melapor karena pertama masyarakat malu, kedua, syarat melapor harus menggunakan laporan tertulis untuk diproses pihak kepolisian, sedangkan masyarakat hanya mau laporan lisan karena mereka beranggapan takut akan dimanfaatkan, ketiga, masyarakat takut tapi masih berharap uang mereka kembali.

Masyarakat Banjarmasin yang terjebak dalam investasi yang tidak memiliki izin masih berharap uang mereka kembali, apabila mereka melapor maka secara otomatis akun mereka yang terhubung secara *online* akan di blok. Dengan demikian mereka akan kesulitan memantau dan dapat dipastikan uang mereka tidak akan kembali. Pihak promotor (manajer investasinya) menjanjikan dan memberikan pilihan kepada anggotanya untuk melakukan re-start (mengalihkan investasi ke produk yang lain) atau uang mereka dibayar tapi dengan cara dicicil. Ternyata, semua itu hanyalah janji pihak perusahaan investasi saja agar anggotanya tidak melapor agar kegiatannya tidak diketahui.

Ketiga, koordinasi dengan *stakeholder* daerah terkait, adanya penggantian besar-besaran kepala instansi daerah yang masuk dalam Satgas Waspada Investasi Daerah membuat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2016 tentang keanggotaan Satgas Waspada Investasi Daerah menjadi bubar. Sehingga anggota yang aktif hanya Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, OJK dan BI. Sedangkan semua anggota dari instansi daerah tidak aktif. Hal ini mengakibatkan program kerja ditunda dan belum diambil dan diputuskan. Adanya penggantian besar-besaran ini diakibatkan pemerintahan Kalimantan Selatan yang sedang tidak stabil.

Kendala ini merupakan kendala yang tidak bisa dikontrol OJK. Dalam Satgas Waspada Investasi Daerah, anggota yang ada didalam membuat kesepakatan dan kontrak untuk melakukan program kerja yang akan dijalankan. Akan tetapi adanya penggantian besar-besaran kepala instansi daerah yang

dilakukan pemerintahan Kalsel menjadikan semua termasuk anggota yang masuk ke dalam Satgas Waspada Investasi Daerah menjadi berubah. Kepala-kepala instansi daerah yang menandatangani kontrak Satgas tersebut berganti dengan kepala yang baru. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Perombakan kepala secara besar-besaran ini akibat dari pemerintahan Kalsel yang sedang tidak stabil. Hal ini belum bisa diantisipasi oleh pihak OJK. Padahal unsur anggota yang berasal dari instansi daerah sangat berperan penting dalam satgas. Maka perlu dilakukan koordinasi kembali lagi agar perjanjian kontrak Satgas Waspada Investasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi juga perlu ditingkatkan agar semua tugas yang ada dalam Satgas Waspada Investasi Daerah dijalankan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak OJK Regional 9 Kalimantan, tugas utama Satgas Waspada Investasi Daerah belum dijalankan secara penuh sebagaimana mestinya. Menurut penulis, kurangnya SDM yang berpotensi dalam mendalami kasus investasi yang tidak memiliki izin dan belum adanya agen intelejen untuk mencari informasi mengenai perusahaan investasi ini membuat tugas Satgas Waspada Investasi Daerah belum berjalan maksimal.

Atas kendala-kendala tersebut, maka pihak OJK Regional 9 Kalimantan berupaya terus melakukan pembenahan. Dengan lebih mengefektifkan wadah Satgas Waspada Investasi Daerah beserta anggotanya untuk menjalankan upaya preventif maupun represif. Menurut pihak OJK Regional 9 Kalimantan, dalam

mengedukasi masyarakat agar mengetahui dan mengerti mengenai produk dan layanan di sektor jasa keuangan bukan sesuatu yang instan. Kedepannya, pihak OJK Regional 9 Kalimantan berharap tingkat literasi keuangan masyarakat diharapkan akan naik, dengan target 2% per tahun.